



KEPUTUSAN KEPALADINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG
NOMOR : 4201.6/LS

TENTANG IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK DI KABUPATEN REMBANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG

Membaca : Surat dari Tim Verifikasi Taman Kanak - Kanak Nomor : 01/Tim
Verifikasi TK/2005 Tanggal 5 September 2005 Tentang hasil verifikasi
TK di Kabupaten Rembang.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh Tim Verifikasi TK pada
Taman Kanak-kanak di Kabupaten Rembang yang belum memiliki ijin
operasional direkomendasikan TT. yang bersangkutan memenuhi
syarat diberikan ijin operasional;
b. bahwa untuk keperluan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang - undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah;
4. SK Gubernur Jawa Tengah No 03 Tahun 2005 Tentang Standard
Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK/RA ,SD/MI , SMP/MTs ,
SMA/MA, SMK, SLB, Pendidikan Non Formal, UKS, Kepemudaan, Olah
Raga dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin operasional pada Taman Kanak-kanak seperti tersebut
pada lampiran Keputusan ini.

- KE DUA : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak - kanak yang bersangkutan.
- KE TIGA : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 15 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG



Tembusan Yth.

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan

No	Nama TK	Alamat	Keterangan
1.	Kuncup Mekar	Desa Sluke Kec.Sluke	
2.	Harapan Bangsa	Desa Narukan Kec.Kragan	
3.	Masitoh 6	Desa Kebloran Kec.Kragan	
4.	Putra Harapan	Desa Watu Pecah Kec.Kragan	
5.	Masitoh 5	Desa Sendangwzru Kec.Kragan	
6.	Masitoh 10	Desa Sumbhersari Kec.Kragan	
7.	Masitoh 9	Desa Kendal Agung Kragan	
8.	Masitoh 7	Desa Mojokerto Kec.Kragan	
9.	Masitoh 8	Desa Gemanting Kec.Kragan	
10.	Darus Salam	Desa Lodan Kulon Kec.Sarang	
11.	Darus Salam 3	Desa Lodan Kulon Kec.Sarang	
12.	Al Firdaus	Desa Lodan Wetan Kec.Sarang	
13.	Harapan	Desa Pelang Kec.Sarang ✓	
14.	Harapan	Desa Gilis Kec.Sarang	
15.	Harapan Bangsa	Desa Bajingjowo Kec.Sarang	
16.	Islam Syu'aibah	Desa Karangmangu Kec.Sarang	
17.	Tunas Bangsa	Desa Japeledok Kec.Pancur	
18.	Aisiyah ABA	Desa Pancur Kec.Pancur	
19.	Pertiwi	Desa Bancang Kec.Sale	
20.	Putra Pertiwi	Desa Pakis Kec.Sale	
21.	Nusa Indah	Desa KarasKec.Sedan	
22.	Mutiara Bangsa 1	Desa Candimulyo Kec.Sedan	
23.	Mutiara Bangsa 2	Desa Candimulyo Kec.Sedan	
24.	Bunga Kenanga	Desa Kenongo Kec.Sedan	
25.	Hamong Budi Siwi	Desa Sambong Kec.Sedan	
26.	Kartini	Desa Mojosari Kec.Sedan	
27.	Nuru Sibyan	Desa Tempaling Kec.Pamotan	
28.	Bangun Manunggal	Desa Joho Kec.Pamotan	
29.	Bustanul 'Ulum	Desa Ngemplakrejo Kec.Pamotan	
30.	Darma Wanita	Desa Mlawat Kec.Pamotan	
31.	Manbaul Huda	Desa Pamotan Kec.Pamotan	
32.	Pertiwi	Desa Kajar Kec.Gunem	
33.	Pertiwi	Desa Pasucen Kec.Gunem	
34.	Pertiwi	Desa Tegaldowo Kec.Gunem	
35.	Pertiwi	Desa Suntri Kec.Gunem	
36.	Pertiwi	Desa Dowan Kec.Gunem	
37.	Pertiwi	Desa Sambongpayak Kec.Gunem	
38.	Al Fatonah	Desa Korowelang Kec.Sulang	
39.	Melati	Desa Kaliombo Kec.Sulang	
40.	Nusa Indah	Desa Kaliombo Kec.Sulang	
41.	Aisiyah ABA	Desa Seren Kec.Sulang	
42.	Among Putro	Desa SudoKec.Sulang	
43.	Mardi Siwi	Desa Karangsari Kec.Sulang	
44.	Kartika	Desa Bogorame Kec.Sulang	
45.	Cendana	Desa Pinggan Kec.Fulu	
46.	Pertiwi	Desa Pondokrejo Kec.Bulu	
47.	Hamong Putro	Desa Megulung Kec.Bulu	
48.	Satria 3	Desa Sekarsari Kec.Sumber	
49.	Pertiwi 2	Desa Sumber Kec.Sumber	
50.	Al Azar	Desa Sumber Kec.Sumber	

- KE DUA : Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan berkewajiban memantau Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak - kanak yang bersangkutan.
- KE TIGA : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan inaka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang

Pada Tanggal : 15 September 2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REMBANG



Tembusan Yth.:

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan